



Politik Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Syariah Di Indonesia

¹Sahid Wahid, sahidwahid099@gmail.com

University Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

²Siti Aisyah, siti.aisyah@uin-alauddin.ac.id

University Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

³Abdul Rahman Sakka, abdrsakka@gmail.com

University Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 27 Desember 2024

Diperbaiki : 6 Januari 2025

Diterima : 6 April 2025

Keywords:

BPJS Employment; Legal Entity;
Islamic Sharia

Abstract

Indonesia as a country with a Muslim majority population has significant demand for financial and insurance services that are in accordance with Sharia principles. Therefore, it is important for the social security sector to participate in adopting Sharia principles in order to provide services that are more in accordance with Islamic values embraced by the majority of the Indonesian population. BPJS Ketenagakerjaan as one of the institutions responsible for providing social protection for workers has the task and function to organize social security for workers through a program. The integration of Sharia principles in BPJS Ketenagakerjaan is not just a cosmetic change or adjustment of terminology, but involves fundamental changes in the way this institution operates. The research method used is qualitative research, the implications of this method are descriptive analytical. The approach used by researchers in solving existing problems is normative juridical. The results of this study indicate that there is potential for the development of BPJS Ketenagakerjaan with the application of Islamic Sharia principles. the concept of social security that combines the values of humanity, justice, and sharia has great potential to provide effective and sustainable protection for people in need, as well as strengthen the moral and ethical foundations in social and economic development.





A. PENDAHULUAN

Pergerakan program jaminan sosial modern telah menciptakan berbagai variasi yang diarahkan untuk memudahkan manusia memperoleh kesejahteraan¹. Hal ini merupakan sebuah amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 huruf D ayat 2 mengenai hak terhadap jaminan sosial.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki permintaan yang signifikan terhadap layanan keuangan dan asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya institusi keuangan syariah yang muncul, mulai dari bank, asuransi, hingga lembaga-lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah. Sehingga, penting bagi sektor jaminan sosial untuk turut serta mengadopsi prinsip-prinsip syariah agar dapat

memberikan layanan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia.

BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja di Indonesia, memiliki peran yang sangat vital². BPJS Ketenagakerjaan memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui suatu program seperti, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM)³, namun seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat akan produk-produk berbasis syariah, muncul kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan.

¹ McGurk, S. R. 'Cognitive Predictors of Work among Social Security Disability Insurance Beneficiaries with Psychiatric Disorders Enrolled in IPS Supported Employment'. *Schizophrenia Bulletin*, 44(1), (2018), 32-37. <https://doi.org/10.1093/schbul/sbx115>

² Gelber, A. 'The Employment Effects of the Social Security Earnings Test'. *Journal of Human Resources*, 57(2), (2020), 1-65. <https://doi.org/10.3368/jhr.57.2.1018-9830R2>.

³ Hafidi, R. M., dan Haerah, K. 'Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Karyawan di PT. Mayangsari Kecamatan Mayang Kabupaten Jember'. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*. 1(3), 2024, Hal. 1-12. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i3.130>.



Integrasi prinsip-prinsip syariah dalam BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya sekedar perubahan kosmetik atau penyesuaian terminologi, tetapi melibatkan perubahan fundamental dalam cara lembaga ini beroperasi. Prinsip-prinsip syariah yang harus diperhatikan meliputi keadilan (*'adl*), kejujuran (*sidq*), transparansi (*tabligh*), dan penghindaran dari unsur-unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), serta *maisir* (spekulasi). Oleh karena itu, pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Syariah harus mencakup perubahan dalam kebijakan, manajemen, serta operasional sehari-hari.

Meskipun demikian, pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini meliputi kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang ekonomi syariah di kalangan *stakeholder*, keterbatasan regulasi yang mendukung pelaksanaan prinsip syariah, serta resistensi dari berbagai pihak yang belum memahami atau

menerima konsep syariah secara menyeluruh⁴. Selain itu, implementasi prinsip-prinsip syariah dalam konteks jaminan sosial juga memerlukan kajian mendalam dan adaptasi terhadap kondisi lokal.

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta model ideal yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sistem jaminan sosial syariah di Indonesia, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi secara keseluruhan⁵.

⁴ Verschueren, H. 'Employment and social security rights of third-country nationals under the EU labour migration directives'. *European Journal of Social Security*, 20(2), (2018), 100-115. <https://doi.org/10.1177/1388262718771792>.

⁵ Gonçalves, J. 'Effects of self-employment on hospitalizations: instrumental variables analysis of social security data'. *Small Business Economics*, 57(3), (2021), 1527-1543. <https://doi.org/10.1007/s11187-020-00360-w>.

Penelitian ini menjadi penting mengingat tingginya antusiasme masyarakat terhadap produk-produk syariah dan potensi besar yang dimiliki oleh ekonomi syariah dalam memberikan alternatif solusi terhadap berbagai masalah sosial ekonomi yang ada. Oleh karena itu, pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Syariah diharapkan tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga dapat menjadi model yang inovatif dan inklusif dalam sistem jaminan sosial di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah yang dianggap pantas.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan perundang-

undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Melihat realitas minimnya kesejahteraan sosial masyarakat, dibutuhkan konsep yang dapat menyejahterakan masyarakat dibidang ekonomi, sosial, budaya, religius dan beragam bidang lain, untuk pencapaian tersebut diperlukan suatu paradigma pemikiran tentang konsep-konsep Kesejahteraan dalam menyejahterakan masyarakat.

Konsep untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial, membutuhkan suatu paradigma pemikiran yang real dalam menempatkan konsep pemikiran tentang kesejahteraan sosial, melalui pengembangan sumberdaya masyarakat, menciptakan kondisi sosial yang kondusif di Indonesia, dan dengan cara memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam di Negara Indonesia, untuk kepentingan masyarakat Indonesia secara universal.



Sistem kesejahteraan tidaklah homogen dan statis. Ia beragam dan dinamis mengikuti perkembangan dan tuntutan peradaban. Meski beresiko menyederhanakan keragaman, sedikitnya ada empat model negara kesejahteraan yang hingga kini masih beroperasi :⁶

1. Model Universal

Pelayanan sosial diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh penduduknya, baik kaya maupun miskin. Model ini sering disebut sebagai the Scandinavian Welfare states yang diwakili oleh Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia. Sebagai contoh, negara kesejahteraan di Swedia sering dijadikan rujukan sebagai model ideal yang memberikan pelayanan sosial komprehensif kepada seluruh penduduknya. Negara kesejahteraan di Swedia sering dipandang sebagai model yang paling berkembang dan lebih maju daripada model di Inggris, AS dan Australia.

2. Model Korporasi atau Work Merit Welfare states

Seperti model pertama, jaminan sosial juga dilaksanakan secara melembaga dan luas, namun kontribusi terhadap berbagai skema jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yakni pemerintah, dunia usaha dan pekerja (buruh). Pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh negara diberikan terutama kepada mereka yang bekerja atau mampu memberikan kontribusi melalui skema asuransi sosial. Model yang dianut oleh Jerman dan Austria ini sering disebut sebagai Model Bismarck, karena idenya pertama kali dikembangkan oleh Otto von Bismarck dari Jerman.

3. Model Residual

Model ini dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon yang meliputi AS, Inggris, Australia dan Selandia Baru. Pelayanan sosial, khususnya kebutuhan dasar, diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*), seperti orang miskin, penganggur, penyandang cacat dan orang lanjut usia

⁶ Swasono, Sri Edi, 2010. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire*. Perkumpulan PraKarsa. Jakarta, hal 244

yang tidak kaya. Ada tiga elemen yang menandai model ini di Inggris:

- a. Standar minimum, termasuk pendapatan minimum;
- b. Perlindungan sosial pada saat munculnya resiko-resiko; dan
- c. Pemberian pelayanan sebaik mungkin. Model ini mirip model universal yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan hak warga negara dan memiliki cakupan yang luas. Namun, seperti yang dipraktekkan di Inggris, jumlah tanggungan dan pelayanan relatif lebih kecil dan berjangka pendek daripada model universal. Perlindungan sosial dan pelayanan sosial juga diberikan secara ketat, temporer dan efisien.

4. Model Minimal

Model ini umumnya diterapkan di gugus negara-negara latin (seperti Spanyol, Italia, Chile, Brazil) dan Asia (antara lain Korea Selatan, Filipina, Srilanka). Model ini ditandai oleh pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program kesejahteraan dan jaminan

sosial diberikan secara sporadis, parsial dan minimal dan umumnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, anggota ABRI dan pegawai swasta yang mampu membayar premi. Di lihat dari landasan konstitusional seperti UUD 1945, UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), dan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang masih kecil, maka Indonesia dapat dikategorikan sebagai penganut negara kesejahteraan model ini.

Jaminan Sosial Nasional adalah program Pemerintah dan Masyarakat yang bertujuan memberi kepastian jumlah perlindungan kesejahteraan sosial agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia⁷ untuk memastikan hak ini terpenuhi bagi semua anggota masyarakat, tanpa kecuali⁸.

⁷ LaMontagne, A. D. Submission to the Australian Senate Select Committee on Job Security on the Impact of Insecure or Precarious Employment on the Economy, Wages, Social Cohesion, and Workplace Rights and Conditions. *New Solutions*, 31(4), (2022), 469-474. <https://doi.org/10.1177/10482911211032946>

⁸ L. Miller-Graff, K. Howell, J. Paulson, L. Jamison, and U. of Memphis. "Corrigendum To 'I'll Catch You When You Fall: Social safetyand Housing Instability In IPV-



Perlindungan jaminan sosial mengenal beberapa pendekatan yang saling melengkapi yang direncanakan dalam jangka panjang dapat mencakup seluruh rakyat secara bertahap sesuai dengan perkembangan kemampuan ekonomi masyarakat. Pendekatan pertama adalah pendekatan asuransi sosial atau *compulsory social insurance*, yang dibiayai dari kontribusi/premi yang dibayarkan oleh setiap tenaga kerja dan atau pemberi kerja. Kontribusi/premi dimaksud selalu harus dikaitkan dengan tingkat pendapatan/upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Pendekatan kedua berupa bantuan sosial (*social assistance*) baik dalam bentuk pemberian bantuan uang tunai maupun pelayanan dengan sumber pembiayaan dari negara dan bantuan sosial dan masyarakat lainnya.

Beberapa negara yang menganut *welfare state* yang selama ini memberikan jaminan sosial dalam bentuk bantuan sosial mulai menerapkan asuransi sosial. Utamanya karena jami-

nan melalui bantuan sosial membutuhkan dana yang besar dan tidak mendorong masyarakat merencanakan kesejahteraan bagi dirinya. Selain itu, dana yang terhimpun dalam asuransi sosial dapat merupakan tabungan nasional. Secara keseluruhan adanya jaminan sosial nasional dapat menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pengaturan dalam jaminan sosial ditinjau dari jenisnya terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemutusan hubungan kerja, jaminan hari tua, pensiun dan santunan kematian.

Di Inggris, konsep *welfare state* difahami sebagai alternatif terhadap *the Poor Law* yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin. Berbeda dengan sistem dalam *the Poor Law*, kesejahteraan negara difokuskan pada penyelenggaraan system- perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan kewajiban negara (*state*

Exposed Pregnant Women'. *Journal of Affective Disorders*.
291C (2021), 352-358.
<https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.06.056>.



obligation), di pihak lain. Kesejahteraan negara ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk, orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga negara secara adil dan berkelanjutan.⁹

Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*).

Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasi-

kan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Konsep ini dipandang sebagai bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat setelah mencuatnya bukti-bukti empirik mengenai kegagalan pasar (*market failure*) pada masyarakat kapitalis dan kegagalan negara (*state failure*) pada masyarakat sosialis.

Dapat dikatakan, negara kesejahteraan merupakan jalan tengah dari ideologi kapitalisme dan sosialisme. Namun demikian, dan ini yang menarik, konsep negara kesejahteraan justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis. Di negara-negara Barat, negara kesejahteraan sering dipandang sebagai strategi 'penawar racun' kapitalisme, yakni dampak negatif ekonomi pasar bebas. Karenanya, *welfare state* sering disebut sebagai bentuk dari 'kapitalisme baik hati' (*compassionate capitalism*). Meski dengan model yang berbeda, negara-

⁹ Sirojuzilam dan Kasyful Mahalli, 2011. *Regional: Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi*. USUPress. Medan, 23



negara kapitalis dan demokratis seperti Eropa Barat, AS, Australia dan Selandia Baru adalah beberapa contoh penganut welfare state. Sedangkan, negara-negara di bekas Uni Soviet dan Blok Timur umumnya tidak menganut welfare state, karena mereka bukan negara demokratis maupun kapitalis.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa, selain dapat memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat, jaminan sosial juga menjadi penggerak pembangunan ekonomi. Akhir-akhir ini bermunculan kenyataan baru yang membuktikan bahwa jaminan sosial makin diperlukan mengingat bahwa kondisi perekonomian global maupun nasional sedang mengalami berbagai krisis yang mengancam kesejahteraan rakyat. Krisis telah mengakibatkan masyarakat kehilangan pekerjaan, berkurangnya pendapatan, dan kehilangan kesejahteraan yang menjadi haknya. Selain itu, pendapatan masyarakat akan berkurang karena menderita penyakit atau memasuki usia lanjut. Jaminan sosial dapat diandalkan sebagai upaya

penyelamat dari berbagai risiko tersebut.

Banyak negara memulai penyelenggaraan jaminan sosial setelah mengalami krisis ekonomi yang berat dimana kebutuhan kegotong-royongan sangat terasa. Amerika Serikat mengembangkan jaminan sosial pada masa pemerintahan Presiden Roosevelt (1935) setelah negara tersebut mengalami depresi ekonomi yang sangat hebat di tahun 1932. Jerman memperkenalkan asuransi sosial semasa pemerintah Otto Van Bismarck (1883) dimana perlindungan tenaga kerja sangat dibutuhkan. Kedua negara maju tersebut kini memperoleh manfaat besar dari penyelenggaraan jaminan sosial yang dikembangkan pada waktu kedua negara tersebut sedang menghadapi resesi ekonomi¹⁰.

Manfaat besar dari dana yang terhimpun juga dinikmati negara berkembang yang telah menyelenggarakan jaminan sosial secara konsisten dan mencakup seluruh pekerja sektor

¹⁰ Purwoko Bambang, *Jaminan Sosial dan Sistem Penyelenggaraannya*, (Jakarta: Meganet Dutatama,1999), hlm. 3.



formal. Malaysia telah berhasil memupuk Tabungan Nasional atau Dana Jaminan Sosial senilai US\$ 90 Miliar melalui program jaminan hari tua pegawai (*Employee Provident Fund*, EPF). Kekuatan dana asuransi sosial inilah, antara lain, yang menyelamatkan Malaysia dari krisis mata uang pada tahun 1998 yang lalu¹¹.

Jaminan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, keterlantaran, serta kemiskinan pada umumnya. Di dalam *Conversion* Tahun 1952 No. 102 mengenai standar jaminan sosial yang di anut oleh ILO di artikan sebagai perlindungan terhadap resiko-resiko sosial ekonomi yang mengakibatkan hilangnya penghasilan karena hari tua, cacat, kematian atau pengangguran dan kebutuhan tambahan biaya hidup untuk perawatan waktu sakit atau mengalami kecelakaan¹².

Sebagian dari kita secara individual sudah memiliki budaya untuk

mempersiapkan diri atas resiko sosial yang terjadi, tetapi faktanya bila terjadi resiko yang sangat berat, misalkan sakit yang membutuhkan perawatan mahal setiap minggu, tentu saja orang kaya sekalipun ada batasan kemampuannya. Demikian pula misalnya pada individu dengan resiko pemutusan hubungan kerja. Kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba bagi mereka juga dapat mengganggu kestabilan ekonomi, terutama bagi mereka yang telah berkeluarga karena tingginya ke-butuhan hidup. Dengan demikian kita membutuhkan pengamaman sosial secara kolektif atas resiko sosial yang bisa diderita oleh setiap individu.

Pembentukan Jaminan Sosial ini akan memberi peluang bagi seluruh rakyat untuk terlibat aktif, di mana pun berada, apa pun kegiatan dan pekerjaannya, bagaimanapun status sosialnya, apakah kaya atau miskin, akan memperoleh program jaminan pelayanan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian melalui

¹¹ Tim SJSN, *Naskah Akademis UU Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional*, (Jakarta: Kantor Menko Kesra, 2004), hlm. 4.

¹² Zaeny Assyadie, *Aspek aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2008 hal 41



pembayaran iuran¹³.

Hal ini menciptakan suatu hukum yang berdaya guna maka hal ini dapat pula diwujudkan dalam bentuk pembangunan hukum yang responsif. Suatu hukum yang responsif menurut konsep Philippe Nonet dan Philip Selznick adalah suatu hukum yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan sosial terhadap masalah keadilan sosial dengan tetap mempertahankan hasil-hasil pelembagaan yang telah dicapai kekuasaan berdasar hukum.¹⁴ Suatu hukum yang responsif memiliki tipe bahwa hukum merupakan fasilitator dari respon terhadap kebutuhan sosial.

Sukses tidaknya dalam implementasi sistem jaminan sosial tergantung dari kondisi ekonomi, situasi ketenagakerjaan, kemampuan pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan, memberlakukan upah memadai dan mengkondisikan kenyamanan berkelanjutan, karena itu, lapangan pekerjaan atau pekerjaan yang bersifat

tetap merupakan landasan yang kuat bagi badan penyelenggaraan jaminan sosial dalam perluasan kepesertaan sistem jaminan yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks pemberian jaminan sosial bagi masyarakat tersebut, pembaruan hukum sistem jaminan sosial sangat diperlukan guna menjawab kebutuhan dalam masyarakat. Hukum yang dibentuk sebagai upaya pemenuhan jaminan sosial harus mampu lebih responsif karena jaminan sosial memiliki suatu hubungan yang sangat erat pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pembentukan hukum yang terkait jaminan sosial harus berasal dari masyarakat, menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sehingga kemudian hukum yang diciptakan akan memberi suatu keadilan dan daya guna bagi masyarakat.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan tanggung jawab negara sebagaimana sabda Rasulullah SAW,¹⁵ sebagaimana disampaikan

¹³ Ahmad Nizar Shihab, *Jalan Panjang Mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Cinta Indonesia, Depok 2013, hal 28

¹⁴ A. Mukhtie Fajar, *Teori Hukum Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2013, hlm 49.

¹⁵ La Dalle (2021), *Disertasi Kebebasan Akad Hukum Islam pada Program BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar* hal 4



Hadist ma'qil bin Yasar, dari hasan bahwasannya Ubaidillah bin yazid mengunjungi Ma'qal bin Yasar ra., ketika ia sakit yang menyebabkan kematiannya, maka Ma'qal berkata kepada Ubaidillah bin Ziyad, "Aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadits yang telah dengar dari Rasulullah saw., aku telah mendengar Nabi saw. bersabda, "Tiada seorang hamba yang diberi amanat rakyat oleh Allah lalu ia tidak memeliharanya dengan baik melainkan Allah tidak akan merasakan padanya harumnya surga (melainkan tidak mendapat bau surga)" (dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab "Hukum-hukum," bab: Orang yang diberi amanat Kepemimpinan)¹⁶.

Pandangan Islam, seorang pemimpin adalah orang yang diberi amanat oleh Allah SWT, untuk memimpin rakyat, di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dengan demikian, bagi

pemimpin yang sengaja meloloskan diri dari tuntutan rakyatnya selama di dunia, maka ia tidak mampu meloloskan diri dari tuntutan Allah swt di akhirat.¹⁷

Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 Huruf D ayat 2. Secara universal jaminan sosial dijamin oleh Pasal 22 dan 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB (1948), dimana Indonesia ikut menandatangani. Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang, seperti terbaca pada Perubahan UUD 45 tahun 2002, Pasal 34 ayat 2, yaitu "Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat".

Bahwa implementasi jaminan sosial berdasarkan tindak lanjut dari undang-undang 1945 yang berarti terkait dengan hukum tata Negara sedangkan pelanggaran terhadap UU jaminan sosial terkait dengan hukum pidana. Operasionalisasi dalam jaminan sosial

¹⁶ Muhamad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan* (Semarang: Al-Ridha, 1993), h.263-264.

¹⁷Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis: Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 139.



dalam dimensi sosial adalah prinsip gotong royong baik antara vertikal penghasilan yang berbeda maupun horizontal antara generasi. Adapun jaminan sosial dalam dimensi ilmu pemerintahan terkait dengan tata kelola, tata pamong dan hubungan kelembagaan badan penyelenggara serta lembaga pemerintah sebagai regulator sekaligus fasilitator terhadap penyelenggara terhadap jaminan sosial yang berkelanjutan. Implementasi sistem jaminan sosial serta dengan intervensi politik, tekanan masyarakat dan kemauan politik pemerintah.

Secara yuridis, urgensi ini semakin menguat semenjak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 31 Agustus 2005 terhadap perkara Nomor 007/PUU-III/2005 yang menyatakan bahwa badan penyelenggara tidak sesuai dengan kehendak yang ingin dicapai oleh UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional¹⁸. Pendapat Mahkamah Kon-

stitusi bahwa pengembangan sistem jaminan sosial adalah bagian dari pelaksanaan fungsi pelayanan sosial negara yang kewenangan untuk menyelenggarakannya berada ditangan pemegang kekuasaan pemerintahan negara, dimana kewajiban pelaksanaan sistem jaminan sosial tersebut, sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 maka dalam Pasal 5 Undang Undang No 40 Tahun 2004 tentang SJSN, diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk dengan Undang-undang”.

Hukum yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan sosial terhadap masalah keadilan sosial dengan tetap mempertahankan hasil-hasil pelem-bagaan yang telah dicapai kekuasaan berdasar hukum.¹⁹ Suatu hukum yang responsif memiliki tipe bahwa hukum merupakan fasilitator dari respon terhadap kebutuhan sosial.

Dalam konteks pemberian jaminan sosial bagi masyarakat tersebut, pembaruan hukum sistem jaminan sosial

¹⁸ Wahid, S. Prinsip Perlindungan Hukum Dalam Jaminan Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara. *Fairness and Justice*, 14(1), (2016), 93-108. <https://doi.org/10.32528/faj.v14i1.638>

¹⁹ A. Mukhtie Fajar, *Teori Hukum Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2013, hlm 49.



sangat diperlukan guna menjawab kebutuhan dalam masyarakat. Hukum yang dibentuk sebagai upaya pemenuhan jaminan sosial harus mampu lebih responsif karena jaminan sosial memiliki suatu hubungan yang sangat erat pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pembentukan hukum yang terkait jaminan sosial harus berasal dari masyarakat, menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sehingga kemudian hukum yang diciptakan akan memberi suatu keadilan dan daya guna bagi masyarakat.

Sistem Jaminan Sosial (*social security system*) adalah sistem penyelenggaraan program negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial, agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Jaminan sosial diperlukan apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan seseorang, baik karena memasuki usia lanjut atau pensiun,

maupun karena gangguan kesehatan, cacat, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Sistem Jaminan Sosial Nasional disusun dengan mengacu pada penyelenggaraan jaminan sosial yang berlaku universal dan telah diselenggarakan oleh negara-negara maju dan berkembang sejak lama. Penyelenggaraan jaminan sosial di berbagai negara memang tidak seragam, ada yang berlaku secara nasional untuk seluruh penduduk dan ada yang hanya mencakup penduduk tertentu untuk program tertentu.

Asas jaminan sosial di Indonesia berlandaskan atas tiga hal yaitu asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan. Ketiga asas ini merupakan landasan asas yang berkelanjutan dan berhubungan karena saling berdampingan dan tidak dapat berdiri sendiri untuk menopang dari sifat jaminan sosial. Artinya, menghilangkan satu asas dari ketiga asas tersebut dalam sistem jaminan sosial, maka akan mengurangi makna dari jaminan sosial



itu sendiri²⁰. Allah SWT akan menolong seorang hamba selagi dia menolong hamba yang lain.” Ini senada dengan Abu Hurairah Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda; “Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya.” (HR. Muslim no. 2699).

Sedangkan dari Ibnu ‘Umar, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda; “Siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya.” (HR. Bukhari no. 6951 dan Muslim no. 2580). Serta Ibnu ‘Umar, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda; “Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudara-

ku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beri’tikaf di masjid ini -masjid Nabawi-selama sebulan penuh.” (HR. Thabrani di dalam Al Mu’jam Al Kabir no. 13280).

Secara umum, beberapa landasan Layanan Syariah dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan telah terangkum dalam Fatwa DSN-MUI berdasarkan analogi program BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Fatwa DSN MUI	Dasar Program BPJS Ketenagakerjaan
Fatwa DSN-MUI Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah	Prinsip Tolong Menolong dan Penjaminan: Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) & Program Jaminan Kematian (JKM)
Fatwa DSN-MUI No. 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan	Prinsip Investasi: Program Jaminan Pensiun (JP) & Program Jaminan Hari Tua (JHT)
Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/IV/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah	

²⁰ Aprianto, N.E.K. ‘Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam’. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, (8)2. (2017), 237-262. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1334>



Rangkuman Fatwa DSN MUI menjadikan dasar untuk penerapan prinsip-prinsip syariah dalam jaminan sosial mencakup keadilan ('*adl*), transparansi (*tabligh*), dan penghindaran dari unsur-unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Prinsip keadilan adalah inti dari segala aktivitas ekonomi dalam Islam, yang menekankan distribusi yang adil dan merata di masyarakat²¹. Kejujuran dan transparansi adalah kunci dalam operasional lembaga keuangan syariah²² serta pentingnya penghindaran *riba*, *gharar*, dan *maisir* sebagai fondasi utama ekonomi syariah²³.

Peran BPJS Ketenagakerjaan ditinjau dari kacamata *maqashid al-syari'ah* akan terasa manfaatnya bagi semua pihak. Kelima pilar *maqashid al-syari'ah* telah mencerminkan seluruh lapisan

kehidupan ummat Islam baik dalam sisi ekonomi maupun pemenuhan kesejahteraan hidup. BPJS Ketenagakerjaan mampu meningkatkan perlindungan jiwa (*hifd al-nafs*) dan keturunan (*hifd al-nasl*). BPJS Ketenagakerjaan juga mampu meningkatkan nilai-nilai religiusitas pesertanya dan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang cukup baik (*hifd al-din*). Keterjangkauan harga iuran juga menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah mampu menerapkan indikator dari sisi perlindungan harta (*hifd al-mal*).²⁴ Sisi lain yang mendukung peluang mensyariatkan BPJS Ketenagakerjaan dilihat dari penggunaan akad dan premi dalam operasional instansinya. Akad *tabarru'* pada asuransi syariah adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan saling tolong-menolong antar peserta, dan bukan bertujuan untuk kepentingan komersial. BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki aturan khusus yang menyebutkan bahwa beberapa alternatif kebijakan yang boleh dilakukan terhadap surplus

²¹ Sovacool, B.K., Bell, S.E., Daggett, C., Labuski, C., Lennon, M., Naylor, L., Klinger, J., Leonard, K., Firestone, J. Pluralizing energy justice: Incorporating feminist, anti-racist, Indigenous, and postcolonial perspectives. *Energy Research and Social Science*, 97 (2023), 102996. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.102996>.

²² Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

²³ Berrocal-Casero, M., Audije-Gil, J., Castanhinha, R. A., Pérez-Valera, J. A., dos Santos, V. F., and Segura, M. 'New discoveries of vertebrate remains from the Triassic of Riba de Santiuste, Guadalajara (Spain)'. (2018). *Proceedings of the Geologists' Association*. 129(4), (2018), 526-541. <https://doi.org/10.1016/j.pgeola.2018.04.009>

²⁴ La Dalle (2021), Disertasi Kebebasan Akad Hukum Islam pada Program BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar hal 138



underwriting atas dana *tabarru'* dengan ketentuan telah disepakati terlebih dahulu oleh Peserta. Ataupun peraturan yang menunjukkan bahwa defisit *underwriting* yang terjadi, menjadi kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk ditanggulangi dalam bentuk *qardh*.²⁵

Prinsip-prinsip syariah harus diintegrasikan secara holistik dalam setiap aspek operasional, termasuk dalam sistem jaminan sosial²⁶. Hal ini mencakup tidak hanya produk dan layanan, tetapi juga struktur manajemen dan kebijakan institusi.

Implementasi jaminan sosial syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan pembuat kebijakan dan masyarakat umum. Di sisi lain, keterbatasan regulasi dan kebijakan yang mendukung implementasi syariah

juga menjadi hambatan signifikan²⁷. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan edukasi dan penyusunan regulasi yang lebih komprehensif untuk mendukung implementasi BPJS Ketenagakerjaan Syariah.

Salah satu tantangan besar adalah resistensi dari berbagai pihak yang belum memahami atau menerima konsep syariah secara menyeluruh²⁸. Tantangan ini mencakup kesulitan dalam mengubah sistem yang sudah ada serta perlunya adaptasi budaya dan sosial.

Model jaminan sosial syariah yang ideal harus mencakup aspek kebijakan, manajemen, dan operasional yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Model ideal harus mengedepankan inklusivitas dan keadilan sosial dengan memanfaatkan teknologi untuk me-

²⁵ La Dalle (2021), Kebebasan Akad Hukum Islam pada Program BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, *Disertasi*, hal 182

²⁶ Nurdin, A., Usman, B., Samad, F. 'Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga'. 5(1), (2022), 41-55. <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14665>.

²⁷ Hasibuan, K. Adnani M.A., Priyana, P. 'Pemberlakuan Hukum Syariah dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus tentang Penegakan Hukum Syariah di Negara Asia'. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. 2(10), (2023), 942-951. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.707>

²⁸ Susiana, S. Pelindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(2), (2019), 207-222. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i2.1266>

²⁸ Susiana, S. Pelindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(2), (2019), 207-222. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i2.1266>



meningkatkan efisiensi dan transparansi²⁹. Pentingnya integrasi teknologi dalam sistem jaminan sosial untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang lebih baik³⁰.

D. KESIMPULAN

Implementasi hukum islam dalam pelaksanaan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan masih memerlukan berbagai tinjauan dari evaluasi praktiknya. Selain itu, prinsip-prinsip syariah yang melekat pada setiap program jaminan sosial memerlukan keadilan distributif dan keadilan prosedural agar tetap sesuai dengan koridor prinsip syariah tanpa mengurangi esensi jaminan sosial bidang ketenagakerjaan. Peningkatan kinerja BPJS Ketenagakerjaan dapat terwujud melalui pengembangan layanan syariah dalam praktiknya karena memberikan kebermampuan bagi semua pihak. Dengan demikian, konsep jaminan sosial yang

memadukan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan syariah memiliki potensi besar untuk memberikan perlindungan yang efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan, serta memperkuat landasan moral dan etika dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, N.E.K. 'Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam'. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, (8)2. (2017), 237-262. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1334>.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad, N.S. *Jalan Panjang Mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Depok: Cinta Indonesia. (2013), hlm 28.
- Mukhtie, A.Fajar. *Teori Hukum Kontemporer*, Malang: Setara Press, (2013), hlm 49.
- Berrocal-Casero, M., Audije-Gil, J., Castanhinha, R. A., Pérez-Valera, J. A., dos Santos, V. F., and Segura, M. 'New discoveries of vertebrate remains from the Triassic of Riba de Santiuste, Guadalajara (Spain)'. (2018). *Proceedings of the Geologists' Association*. 129(4), (2018), 526-541. <https://doi.org/10.1016/j.pgeola.2018.04.008>

²⁹ Schwab, K., & Zahidi, S. *Future of Jobs Report*. (2023), http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf

³⁰ Wynn, M. 'Flexicurity outside the employment relationship? Re-engineering social security for the new economy'. *Social Security Outside the Realm of the Employment Contract: Informal Work and Employee-like Workers*, (2019), 30-57. <https://doi.org/10.4337/9781788113403.00008>



[8.04.009](#)

- Hafidi, R. M., dan Haerah, K. 'Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Karyawan di PT. Mayangsari Kecamatan Mayang Kabupaten Jember'. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*. 1(3), 2024, Hal. 1-12.
<https://doi.org/10.47134/pssh.v1i3.130>.
- Hasibuan, K. Adnani M.A., Priyana, P. 'Pemberlakuan Hukum Syariah dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus tentang Penegakan Hukum Syariah di Negara Asia'. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. 2(10), (2023), 942-951.
<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.707>
- Gonçalves, J. 'Effects of self-employment on hospitalizations: instrumental variables analysis of social security data'. *Small Business Economics*, 57(3), (2021), 1527-1543.
<https://doi.org/10.1007/s11187-020-00360-w>.
- Gelber, A. 'The Employment Effects of the Social Security Earnings Test'. *Journal of Human Resources*, 57(2), (2020), 1-65.
<https://doi.org/10.3368/jhr.57.2.1018-9830R2>.
- Purwoko, Bambang. "Jaminan Sosial dan Sistem Penyelenggaraannya", Jakarta: Meganet Dutatama, (1999), hlm. 3.
- LaMontagne, A. D. *Submission to the Australian Senate Select Committee on Job Security on the Impact of Insecure or Precarious Employment on the Economy, Wages, Social Cohesion, and Workplace Rights and Conditions*. *New Solutions*, 31(4), (2022), 469-474.
<https://doi.org/10.1177/10482911211032946>.
- McGurk, S. R. 'Cognitive Predictors of Work among Social Security Disability Insurance Beneficiaries with Psychiatric Disorders Enrolled in IPS Supported Employment'. *Schizophrenia Bulletin*, 44(1), (2018), 32-37.
<https://doi.org/10.1093/schbul/sbx115>
- Sovacool, B.K., Bell, S.E., Daggett, C., Labuski, C., Lennon, M., Naylor, L., Klinger, J., Leonard, K., Firestone, J. *Pluralizing energy justice: Incorporating feminist, anti-racist, Indigenous, and postcolonial perspectives*. *Energy Research and Social Science*, 97 (2023), 102996.
<https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.102996>.
- Schwab, K., & Zahidi, S. *Future of Jobs Report*. (2023), http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
- Susiana, S. *Pelindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme*. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(2),



- (2019), 207–222.
<https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i2.1266>.
- Sirojuzilam dan Kasyful, M. *“Regional: Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi*. Medan: USUPress, (2011), 23
- Swasono., Edi, S. *“Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire”*. Jakarta: Perkumpulan PraKarsa, (2010), hal 244.
- Tim SJSN, *“Naskah Akademis UU Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional”*. Jakarta: Kantor Menko Kesra, (2004), hlm. 4
- Verschueren, H. *‘Employment and social security rights of third-country nationals under the EU labour migration directives’*. *European Journal of Social Security*, 20(2), (2018), 100–115.
<https://doi.org/10.1177/1388262718771792>.
- Wynn, M. *‘Flexicurity outside the employment relationship? Re-engineering social security for the new economy’*. *Social Security Outside the Realm of the Employment Contract: Informal Work and Employee-like Workers*, (2019), 30–57.
<https://doi.org/10.4337/9781788113403.00008>
- Zaeny, Assyadie. *“Aspek aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia”*. Jakarta: Rajawali Pers, (2008) hal 41

